



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Satria Bangun Alias Tria
2. Tempat lahir : Sampan Getek
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/28 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam
Kec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin
2. Tempat lahir : Bukit Timur

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kec. Batang
Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria, didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Syahrial, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Stabat Jalan Proklamasi No. 49 Stabat secara prodeo berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Stb tertanggal 14 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB tanggal 6 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB tanggal 6 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan Terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar papan dengan panjang kira-kira 60 cm yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang kira-kira 2 meter;
 - 4 (empat) batang kayu dengan panjang sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro BK 4801 PAD warna hitam;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan khusus untuk Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin telah berdamai

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga korban sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 16 April 2017;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa 1. SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa 2. ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN bersama dengan temannya ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa 2. EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als RAJA KUTANA ALS DUNA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA keluar rumah menuju ke PKS yang berada di Gunung Sayang untuk menghitung anak kayu. Setelah melakukan penghitungan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA kembali ke rumah, namun pada saat melewati warung milik NAMI GINTING, terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dipanggil oleh IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA singgah ke warung tersebut. Lalu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA memesan kopi belum sempat terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA minum, terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dipanggil saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA dari depan rumahnya yang berada di seberang warung tersebut. Kemudian terdakwa I. SATRIA BANGUN Als TRIA menjumpai saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA. Pada saat itu mengatakan "Njerit aku tadi gak dengar apa kalian" dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Apa rupanya" Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA diajak ke dapurnya dan menunjuk ke arah dapurnya dan mengatakan "Tadi ALI mau masuk dapur saya,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya teriak dia lari sambil tersenyum terus naik motor batu menuju ke arah Kwala sawit dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Oh ya udah". Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA kembali ke warung tersebut dan bercerita kepada saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU dan SARTONO. Pada saat itu yang berada di warung adalah saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, SARTONO dan IPIN. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mencoba menghubungi Kadus yang bernama BENTENG SITEPU, dikarenakan nomor Handphone Kepala Dusun tidak ada pada terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA. Selanjutnya terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menyuruh saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU untuk menghubungi Kadus. Setelah Kadus dihubungi 3 (tiga) menit kemudian sampailah Kadus di warung milik NAMI GINTING, lalu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus menuju ke rumah RIA Br TARIGAN Als KAK RIA untuk melihat pencurian yang dilakukan oleh korban ALIMAN SITEPU, pada saat itu dapur milik RIA Br TARIGAN Als KAK RIA sedang ada renovasi, kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan Pak Kadus kembali ke warung, pada saat itu saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU mengatakan "Si Ali sudah arah balik Kebatang, Boncengan dengan menggunkan Sepeda Motor" Kemudian Kadus mengatakan "Pasti keretanya masih ada disekitar sini, Ayo kita cari "Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN (belum ditemukan) mencari Sepeda Motor milik ALIMAN SITEPU dan saat itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN menggunakan Sepeda Motor masing-masing, setelah mencari \pm 15 menit terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN menemukan Sepeda Motor Honda Mega Pro Warna Hitam yang berada di Bukit antara rumah SAHDAN dan saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA. Kemudian setelah itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN kembali ke warung, pada saat itu ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU kembali duluan sedangkan terdakwa 1. SATRIA BANGUN Als TRIA, Kadus dan RATNO

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN. Belakangan, sebelum sampai di warung berpapasan dengan ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bertanya "Mau kemana" dan dijawab ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM "Mau ngikat kereta itu" dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Ya udah". Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus dan RATNO TARIGAN sampai di warung milik NAMI GINTING. Pada saat terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus dan RATNO TARIGAN sampai di warung terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat sudah banyak warga yang berkumpul di warung tersebut diantaranya yang terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA lihat ELPIUS, BAHTIAR PA ALS TIAR, MBANTU GINTING dan RAJA KUTANA ALS DUNA lalu Kadus menghubungi anggota Polsek. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB lewatlah korban ALIMAN SITEPU bersama dengan EDI berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor ke Arah Kwala Sawit, lalu melihat hal tersebut selanjutnya Massa mengikuti korban ALIMAN SITEPU dengan menggunakan Sepeda Motor. Pada saat itu yang terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat RATNO TARIGAN, BAHTIAR PA ALS TIAR, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan MULYO beserta Massa yang tidak dikenal dengan jumlah \pm 40 (empat puluh) orang. Pada saat itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mencoba menghubungi tetangga terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA yang bernama SUTRIO, namun tidak diangkat. Selanjutnya terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menyusul massa ke arah Gunung Sayang dan sesampainya di Cakruk terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat Massa sudah berkumpul di tempat tersebut, pada saat itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mendengar teriakan dari korban ALIMAN SITEPU yang mengatakan "Siapa yang mengikat keretaku. Siapa... (dengan suara lantang), kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Saya, kau udah salah kok kau pula yang marah, dan dijawab oleh korban ALIMAN SITEPU, Apa rupanya dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab, "Yang curi sawit RATNO TARIGAN waktu itu bukan kau" dan dijawab korban ALIMAN SITEPU, "Memang saya yang melakukannya" dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab, "Jadi ngapain kau ngamuk-ngamuk, bikin emosi aja kau. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mau menampar korban ALIMAN SITEPU ke arah muka, namun ditangkisnya sehingga mengenai tangannya. Setelah itu tiba-tiba datanglah RAJA KUTANA ALS DUNA dan menunjang korban ALIMAN SITEPU ke arah bahu sebelah kiri. Selanjutnya Massa mulai melakukan pemukulan terhadap korban ALIMAN

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU, yang terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA lihat yang melakukan pemukulan pada saat itu adalah RATNO TARIGAN, BAHTIAR PA ALS TIAR (belum ditemukan), MULYA, MBANTU GINTING (belum ditemukan), BARUS (belum ditemukan), BAYANG (belum ditemukan), RAJA KUTANA ALS DUNA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN yang menunjang dengan kaki ke arah punggung korban hingga korban terjatuh dan menunjang paha korban dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA juga menendang korban dengan menggunakan kaki dan mengenai punggungnya. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melerainya dan menyuruh korban duduk. Pada saat itu ada yang menyampaikan ikat saja supaya tidak lari. Kemudian datanglah Kadus, lalu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA memperhatikan jalan raya melihat anggota Polsek Padang Tualang sudah datang atau belum. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menoleh ke belakang dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat BAHTIAR PA ALS TIAR akan mengikat korban ALIMAN SITEPU, namun pada saat itu korban ALIMAN SITEPU melarikan diri sambil melakukan pemukulan terhadap Massa dan korban dikejar oleh Massa dengan jarak ± 3 Meter dan dipukuli kembali oleh Massa. Dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA lihat RATNO TARIGAN, BAHTIAR PA ALS TIAR, MULYA, MBANTU GINTING, BARUS, BAYANG, RAJA KUTANA ALS DUNA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN yang melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan serta menendang ke arah punggung dan kaki korban ALIMAN SITEPU. Pada saat itu Massa sudah bertambah ± 100 Orang dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mencoba melerainya kembali. Kemudian korban hendak diikat oleh BAHTIAR PA ALS TIAR, Namun pada saat itu korban meronta dan hendak melarikan diri, sehingga Massa kembali melakukan pemukulan. Setelah korban lemas dan akhirnya diikat dengan menggunkan tali tambang warna kuning di kedua tangannya posisi tangan dibelakang dan kedua kakinya. Posisi korban dalam keadaan terbaring, kondisi korban pada saat itu mengalami luka dan mengeluarkan darah dari telinga, hidung dan mulut. Pada saat itu korban diamankan oleh Kadus agar tidak di pukuli lagi, pada saat korban diikat tidak ada dilakukan pemukulan lagi oleh Massa. Kemudian sekira ± 20 Menit datanglah anggota Polsek ke TKP dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat korban sudah tidak bergerak lagi dan kemungkinan sudah meninggal dunia. Kemudian korban dibawa oleh Anggota Polsek Padang Tualang dan selanjutnya terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan KADUS,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDI TARIGAN, saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA dan ETIKA Br TARIGAN dibawa ke Polsek Padang Tualang diikuti dengan masyarakat, kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAAP Als ALFIN Als ELFIN dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAAP Als ALFIN Als ELFIN, saksi ALIMAN SITEPU meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh dr. Ismurrizal, SH,Sp.F selaku Dokter yang memeriksa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dimana menurut kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1. SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa 2. ALFI SYAHRI HARAHAAP Als ALFIN Als ELFIN bersama dengan temannya ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa 2. EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als RAJA KUTANA ALS DUNA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan matinya orang", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA keluar rumah menuju ke PKS yang berada di Gunung Sayang untuk menghitung anak kayu. Setelah melakukan penghitungan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA kembali ke rumah, namun pada saat melewati warung milik NAMI GINTING, terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dipanggil oleh IWAN SYAHPUTRA

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU ALS UCOK SITEPU. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA singgah ke warung tersebut. Lalu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA memesan kopi belum sempat terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA minum, terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dipanggil saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA dari depan rumahnya yang berada di seberang warung tersebut. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menjumpai saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA. Pada saat itu mengatakan "Njerit aku tadi gak dengar apa kalian" dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Apa rupanya" Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA diajak ke dapurnya dan menunjuk ke arah dapurnya dan mengatakan "Tadi ALI mau masuk dapur saya, kemudian saya teriak dia lari sambil tersenyum terus naik motor batu menuju ke arah Kwala sawit dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Oh ya udah". Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA kembali ke warung tersebut dan bercerita kepada saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU dan SARTONO. Pada saat itu yang berada di warung adalah saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, SARTONO dan IPIN. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mencoba menghubungi Kadus yang bernama BENTENG SITEPU, dikarenakan nomor Handphone Kepala Dusun tidak ada pada terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA. Selanjutnya terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menyuruh saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU untuk menghubungi Kadus. Setelah Kadus dihubungi 3 (tiga) menit kemudian sampailah Kadus di warung milik NAMI GINTING, lalu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus menuju ke rumah RIA Br TARIGAN Als KAK RIA untuk melihat pencurian yang dilakukan oleh korban ALIMAN SITEPU, pada saat itu dapur milik RIA Br TARIGAN Als KAK RIA sedang ada renovasi, kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan Pak Kadus kembali ke warung, pada saat itu saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU mengatakan "Si Ali sudah arah balik Kebatang, Boncengan dengan menggunakan Sepeda Motor" Kemudian Kadus mengatakan "Pasti keretanya masih ada disekitar sini, Ayo kita cari "Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN (belum ditemukan) mencari Sepeda Motor milik ALIMAN SITEPU dan saat itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN menggunakan Sepeda Motor masing-masing, setelah mencari ± 15

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN menemukan Sepeda Motor Honda Mega Pro Warna Hitam yang berada di Bukit antara rumah SAHDAN dan saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA. Kemudian setelah itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN kembali ke warung, pada saat itu ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU kembali duluan sedangkan terdakwa 1. SATRIA BANGUN Als TRIA, Kadus dan RATNO TARIGAN. Belakangan, sebelum sampai di warung berpapasan dengan ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bertanya "Mau kemana" dan dijawab ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM "Mau ngikat kereta itu" dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Ya udah". Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus dan RATNO TARIGAN sampai di warung milik NAMI GINTING. Pada saat terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus dan RATNO TARIGAN sampai di warung terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat sudah banyak warga yang berkumpul di warung tersebut diantaranya yang terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA lihat ELPIUS, BAHTIAR PA ALS TIAR, MBANTU GINTING dan RAJA KUTANA ALS DUNA lalu Kadus menghubungi anggota Polsek. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB lewatlah korban ALIMAN SITEPU bersama dengan EDI berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor ke Arah Kwala Sawit, lalu melihat hal tersebut selanjutnya Massa mengikuti korban ALIMAN SITEPU dengan menggunakan Sepeda Motor. Pada saat itu yang terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat RATNO TARIGAN, BAHTIAR PA ALS TIAR, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan MULYO beserta Massa yang tidak dikenal dengan jumlah \pm 40 (empat puluh) orang. Pada saat itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mencoba menghubungi tetangga terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA yang bernama SUTRIO, namun tidak diangkat. Selanjutnya terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menyusul massa ke arah Gunung Sayang dan sesampainya di Cakruk terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat Massa sudah berkumpul di tempat tersebut, pada saat itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mendengar teriakan dari korban ALIMAN SITEPU yang mengatakan "Siapa yang mengikat keretaku. Siapa... (dengan suara lantang), kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "Saya, kau udah salah kok kau pula yang marah, dan dijawab oleh korban ALIMAN SITEPU, Apa rupanya dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab, "Yang curi sawit RATNO TARIGAN waktu itu bukan kau" dan dijawab korban ALIMAN SITEPU, "Memang saya yang melakukannya" dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab, "Jadi ngapain kau ngamuk-ngamuk, bikin emosi aja kau. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mau menampar korban ALIMAN SITEPU ke arah muka, namun ditangkisnya sehingga mengenai tangannya. Setelah itu tiba-tiba datanglah RAJA KUTANA ALS DUNA dan menunjang korban ALIMAN SITEPU ke arah bahu sebelah kiri. Selanjutnya Massa mulai melakukan pemukulan terhadap korban ALIMAN SITEPU, yang terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA lihat yang melakukan pemukulan pada saat itu adalah RATNO TARIGAN, BAHTIAR PA ALS TIAR (belum ditemukan), MULYA, MBANTU GINTING (belum ditemukan), BARUS (belum ditemukan), BAYANG (belum ditemukan), RAJA KUTANA ALS DUNA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN yang menunjang dengan kaki ke arah punggung korban hingga korban terjatuh dan menunjang paha korban dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA juga menendang korban dengan menggunakan kaki dan mengenai punggungnya. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melerainya dan menyuruh korban duduk. Pada saat itu ada yang menyampaikan ikat saja supaya tidak lari. Kemudian datanglah Kadus, lalu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA memperhatikan jalan raya melihat anggota Polsek Padang Tualang sudah datang atau belum. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menoleh ke belakang dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat BAHTIAR PA ALS TIAR akan mengikat korban ALIMAN SITEPU, namun pada saat itu korban ALIMAN SITEPU melarikan diri sambil melakukan pemukulan terhadap Massa dan korban dikejar oleh Massa dengan jarak \pm 3 Meter dan dipukuli kembali oleh Massa. Dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA lihat RATNO TARIGAN, BAHTIAR PA ALS TIAR, MULYA, MBANTU GINTING, BARUS, BAYANG, RAJA KUTANA ALS DUNA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN yang melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan serta menendang ke arah punggung dan kaki korban ALIMAN SITEPU. Pada saat itu Massa sudah bertambah \pm 100 Orang dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mencoba melerainya kembali. Kemudian korban hendak diikat oleh BAHTIAR PA ALS TIAR, Namun pada saat itu korban meronta dan hendak melarikan diri, sehingga Massa kembali melakukan pemukulan. Setelah

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lemas dan akhirnya diikat dengan menggunkan tali tambang warna kuning di kedua tangannya posisi tangan dibelakang dan kedua kakinya. Posisi korban dalam keadaan terbaring, kondisi korban pada saat itu mengalami luka dan mengeluarkan darah dari telinga, hidung dan mulut. Pada saat itu korban diamankan oleh Kadus agar tidak di pukuli lagi, pada saat korban diikat tidak ada dilakukan pemukulan lagi oleh Massa. Kemudian sekira ± 20 Menit datanglah anggota Polsek ke TKP dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat korban sudah tidak bergerak lagi dan kemungkinan sudah meninggal dunia. Kemudian korban dibawa oleh Anggota Polsek Padang Tualang dan selanjutnya terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan KADUS, saksi EDI TARIGAN, saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA dan ETIKA Br TARIGAN dibawa ke Polsek Padang Tualang diikuti dengan masyarakat, kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN, saksi ALIMAN SITEPU meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh dr. Ismurrizal, SH,Sp.F selaku Dokter yang memeriksa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dimana menurut kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa 1. SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa 2. ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN bersama dengan temannya ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa 2. EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als RAJA KUTANA ALS DUNA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara "Turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, jika perbuatan itu berakibat matinya orang", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA keluar rumah menuju ke PKS yang berada di Gunung Sayang untuk menghitung anak kayu. Setelah melakukan penghitungan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA kembali ke rumah, namun pada saat melewati warung milik NAMI GINTING, terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dipanggil oleh IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA singgah ke warung tersebut. Lalu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA memesan kopi belum sempat terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA minum, terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dipanggil saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA dari depan rumahnya yang berada di seberang warung tersebut. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menjumpai saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA. Pada saat itu mengatakan "Njerit aku tadi gak dengar apa kalian" dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Apa rupanya" Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA diajak ke dapurnya dan menunjuk ke arah dapurnya dan mengatakan "Tadi ALI mau masuk dapur saya, kemudian saya teriak dia lari sambil tersenyum terus naik motor batu menuju ke arah Kwala sawit dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Oh ya udah". Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA kembali ke warung tersebut dan bercerita kepada saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU dan SARTONO. Pada saat itu yang berada di warung adalah saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, SARTONO dan IPIN. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mencoba menghubungi Kadus yang bernama BENTENG SITEPU, dikarenakan nomor Handphone Kepala Dusun tidak ada pada terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA. Selanjutnya terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menyuruh saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU untuk menghubungi Kadus. Setelah Kadus dihubungi 3 (tiga) menit kemudian sampailah Kadus di warung milik NAMI GINTING, lalu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus menuju ke rumah RIA Br TARIGAN Als KAK RIA untuk melihat pencurian yang dilakukan oleh korban ALIMAN SITEPU, pada saat itu dapur milik RIA Br TARIGAN Als KAK RIA sedang ada renovasi, kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan Pak Kadus kembali ke warung, pada saat itu saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU mengatakan “Si Ali sudah arah balik Kebatang, Boncengan dengan menggunakan Sepeda Motor” Kemudian Kadus mengatakan “Pasti keretanya masih ada disekitar sini, Ayo kita cari “Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN (belum ditemukan) mencari Sepeda Motor milik ALIMAN SITEPU dan saat itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN menggunakan Sepeda Motor masing-masing, setelah mencari ± 15 menit terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN menemukan Sepeda Motor Honda Mega Pro Warna Hitam yang berada di Bukit antara rumah SAHDAN dan saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA. Kemudian setelah itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan RATNO TARIGAN kembali ke warung, pada saat itu ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU kembali duluan sedangkan terdakwa 1. SATRIA BANGUN Als TRIA, Kadus dan RATNO TARIGAN. Belakangan, sebelum sampai di warung berpapasan dengan ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bertanya “Mau kemana” dan dijawab ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM “Mau ngikat kereta itu” dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab “Ya udah”. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus dan RATNO TARIGAN sampai di warung milik NAMI GINTING. Pada saat terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan Kadus dan RATNO TARIGAN sampai di warung terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat sudah banyak warga yang berkumpul di warung tersebut diantaranya yang terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA lihat ELPIUS, BAHTIAR PA ALS TIAR, MBANTU GINTING dan RAJA KUTANA ALS DUNA lalu Kadus menghubungi anggota Polsek. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIB lewatlah korban ALIMAN SITEPU bersama dengan EDI berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor ke Arah Kwala Sawit, lalu melihat hal tersebut selanjutnya Massa mengikuti korban ALIMAN SITEPU dengan menggunakan Sepeda Motor. Pada saat itu yang terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat RATNO TARIGAN, BAHTIAR PA ALS

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIAR, ABDUL ROHIM SITANGGANG ALS ROHIM dan MULYO beserta Massa yang tidak dikenal dengan jumlah \pm 40 (empat puluh) orang. Pada saat itu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mencoba menghubungi tetangga terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA yang bernama SUTRIO, namun tidak diangkat. Selanjutnya terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menyusul massa ke arah Gunung Sayang dan sesampainya di Cakruk terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat Massa sudah berkumpul di tempat tersebut, pada saat itu terdakwa I "SATRIA BANGUN Als TRIA mendengar teriakan dari korban ALIMAN SITEPU yang mengatakan "Siapa yang mengikat keretaku. Siapa... (dengan suara lantang), kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab "Saya, kau udah salah kok kau pula yang marah, dan dijawab oleh korban ALIMAN SITEPU, Apa rupanya dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab, "Yang curi sawit RATNO TARIGAN waktu itu bukan kau" dan dijawab korban ALIMAN SITEPU, "Memang saya yang melakukannya" dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA jawab, "Jadi ngapain kau ngamuk-ngamuk, bikin emosi aja kau. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mau menampar korban ALIMAN SITEPU ke arah muka, namun ditangkisnya sehingga mengenai tangannya. Setelah itu tiba-tiba datanglah RAJA KUTANA ALS DUNA dan menunjang korban ALIMAN SITEPU ke arah bahu sebelah kiri. Selanjutnya Massa mulai melakukan pemukulan terhadap korban ALIMAN SITEPU, yang terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA lihat yang melakukan pemukulan pada saat itu adalah RATNO TARIGAN, BAHTIAR PA ALS TIAR (belum ditemukan), MULYA, MBANTU GINTING (belum ditemukan), BARUS (belum ditemukan), BAYANG (belum ditemukan), RAJA KUTANA ALS DUNA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAP Als ALFIN Als ELFIN yang menunjang dengan kaki ke arah punggung korban hingga korban terjatuh dan menunjang paha korban dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA juga menendang korban dengan menggunakan kaki dan mengenai punggungnya. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melerainya dan menyuruh korban duduk. Pada saat itu ada yang menyampaikan ikat saja supaya tidak lari. Kemudian datanglah Kadus, lalu terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA memperhatikan jalan raya melihat anggota Polsek Padang Tualang sudah datang atau belum. Kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA menoleh ke belakang dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat BAHTIAR PA ALS TIAR akan mengikat korban ALIMAN SITEPU, namun pada saat itu korban ALIMAN SITEPU melarikan diri sambil melakukan pemukulan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Massa dan korban dikejar oleh Massa dengan jarak \pm 3 Meter dan dipukuli kembali oleh Massa. Dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA lihat RATNO TARIGAN, BAHTIAR PA ALS TIAR, MULYA, MBANTU GINTING, BARUS, BAYANG, RAJA KUTANA ALS DUNA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN yang melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan serta menendang ke arah punggung dan kaki korban ALIMAN SITEPU. Pada saat itu Massa sudah bertambah \pm 100 Orang dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA mencoba melerainya kembali. Kemudian korban hendak diikat oleh BAHTIAR PA ALS TIAR, Namun pada saat itu korban meronta dan hendak melarikan diri, sehingga Massa kembali melakukan pemukulan. Setelah korban lemas dan akhirnya diikat dengan menggunkan tali tambang warna kuning di kedua tangannya posisi tangan dibelakang dan kedua kakinya. Posisi korban dalam keadaan terbaring, kondisi korban pada saat itu mengalami luka dan mengeluarkan darah dari telinga, hidung dan mulut. Pada saat itu korban diamankan oleh Kadus agar tidak di pukuli lagi, pada saat korban diikat tidak ada dilakukan pemukulan lagi oleh Massa. Kemudian sekira \pm 20 Menit datanglah anggota Polsek ke TKP dan terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA melihat korban sudah tidak bergerak lagi dan kemungkinan sudah meninggal dunia. Kemudian korban dibawa oleh Anggota Polsek Padang Tualang dan selanjutnya terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA bersama dengan KADUS, saksi EDI TARIGAN, saksi RIA Br TARIGAN Als KAK RIA dan ETIKA Br TARIGAN dibawa ke Polsek Padang Tualang diikuti dengan masyarakat, kemudian terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa terdakwa I SATRIA BANGUN Als TRIA dan terdakwa II ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN, saksi ALIMAN SITEPU meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh dr. Ismurizal, SH,Sp.F selaku Dokter yang memeriksa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dimana menurut kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Padang Tualang;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 14.25 Wib di Dusun Simpang Serapuh, Desa Kuala Musam, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dimana yang menjadi korban adalah Aliman Sitepu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kepala Dusun Simpang Kerapuh atas nama Benteng Sitepu melalui Handphone kemudian saksi bersama Suhardiman berangkat menuju tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut saksi melihat banyak warga yang berkerumun dan melihat korban Aliman Sitepu terlentang di atas tanah dengan tangan dan kaki terikat dengan tali tambang berwarna kuning dengan kepala belakang mengeluarkan darah dan wajah korban mengalami luka lebam dan memar ;
- Bahwa saksi juga melihat Kepala Dusun Simpang Kerapuh (saksi Benteng Sitepu) ada di tempat kejadian diantara kerumunan massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan pelaku yang menyebabkan korban Aliman Sitepu meninggal, karena pada saat sampai di lokasi kejadian saksi melihat Aliman Sitepu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada warga kenapa korban Aliman Sitepu dipukuli warga;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Suhardiman melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Padang Tualang dan atas perintah Kapolsek Padang Tualang kemudian saksi dan saksi Suhardiman mengamankan korban Aliman Sitepu selanjutnya membawanya ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk diautopsi;
- Bahwa kemudian pihak Polsek Padang Tualang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercak darah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK, 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (Satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 2 meter, 1 (Satu) lembar papan dengan panjang \pm 60 cm yang terdapat bercak darah, 4 (Empat) batang kayu dengan panjang \pm 60 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD;

- Bahwa sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik korban Aliman Sitepu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Aliman Sitepu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Suhardiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Padang Tualang;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 14.25 Wib di Dusun Simpang Serapuh, Desa Kuala Musam, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dimana yang menjadi korban adalah Aliman Sitepu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kepala Dusun Simpang Kerapuh atas nama Benteng Sitepu melalui Handphone dan mengatakan kepada saksi "Telah ditangkap masyarakat setempat seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian," lalu saksi mengatakan "Kami akan kesana, dia jangan diapa-apain" kemudian saksi bersama M. Mahmud berangkat menuju tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut saksi melihat banyak warga yang berkerumun dan melihat korban Aliman Sitepu terlentang di atas tanah dengan tangan dan kaki terikat dengan tali tambang berwarna kuning dengan kepala belakang mengeluarkan darah dan wajah korban mengalami luka lembam dan memar ;
- Bahwa saksi juga melihat Kepala Dusun Simpang Kerapuh (saksi Benteng Sitepu) ada di tempat kejadian diantara kerumunan massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan pelaku yang menyebabkan korban Aliman Sitepu meninggal, karena pada saat



sampai di lokasi kejadian saksi melihat Aliman Sitepu telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada warga kenapa korban Aliman Sitepu dipukuli warga;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi M. Mahmud melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Padang Tualang dan atas perintah Kapolsek Padang Tualang kemudian saksi dan saksi M. Mahmud mengamankan korban Aliman Sitepu selanjutnya membawanya ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk diautopsi;
- Bahwa kemudian pihak Polsek Padang Tualang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK, 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (Satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 2 meter, 1 (Satu) lembar papan dengan panjang \pm 60 cm yang terdapat bercak darah, 4 (Empat) batang kayu dengan panjang \pm 60 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD;
- Bahwa sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik korban Aliman Sitepu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Aliman Sitepu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Ria Br Tarigan Alias Kak Ria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian meninggalnya korban Aliman Sitepu;
- Bahwa korban Aliman Sitepu adalah suami keponakan abang saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban Aliman Sitepu meninggal dan saksi juga tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat korban pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 12.00-13.00 Wib, dimana saksi melihat korban di belakang rumah saksi yang berada di Dusun Simpang Kerapuh Ds. Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan korban berada dibelakang dapur rumah saksi ;
- Bahwa dapur rumah saksi berbatasan dengan tanah bukit;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama anak saksi bernama Yuni Artika Br PA sedang merapikan dapur karena terkena longsor tanah bukit yang ada dibelakang rumah, lalu saksi mendengar ada suara orang, lalu saksi melihat ke arah atas bukit di belakang dapur dan melihat seseorang dengan posisi jongkok lalu saksi berteriak "Ada orang, siapa itu, siapa itu, maling-maling!", mendengar teriakan tersebut orang tersebut berlari menuruni bukit menuju depan rumah saksi dan menuju jalan umum, kemudian Yuni Artika Br PA berkata "Bang Ali itu mak!", dengan ketakutan kemudian saksi dan ya dan Yuni Artika Br PA berlari dari dapur menuju depan rumah dan melihat korban membuka pintu truk lalu menumpang truk tersebut menuju ke arah kampung tengah;
- Bahwa barang milik saksi tidak ada yang diambil oleh korban Aliman Sitepu ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Satria Bangun ada di warung yang ada diseberang lalu saksi memanggilnya dengan berkata "TRIA, TRIA sini min", lalu dijawabnya "Ada apa Bik?" lalu saksi berkata kepadanya "Itu tadi Ali jongkok-jongkok, ngintip-ngintip ke bawah, kurasa mau masuk ke rumah dia, lalu aku teriak dia lari, takut aku, itu dia naik motor batu ke hulu perginya", lalu Terdakwa I. Saria Bangun menjawab "Sudah, tenang aja bik, tenang" dan meminta saksi agar mengurus anak saksi Yuni Artika Br PA yang sedang shock ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi di dalam kamar rumah, saksi mendengar masyarakat lalu lalang melintas depan rumah saksi dan mendengar ada yang mengatakan "Sudah mati" dan ada yang mengatakan : "Sudah sekarat", mendengar hal tersebut saksi tidak berani keluar kamar, dan saksi tidak ada bertanya siapa orang yang mati atau sekarat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang mengemudikan mobil truck batu yang ditumpangi oleh korban ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia pada saat di Polsek Padang Tualang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab korban meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benteng Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi melihat mayat korban di dekat sebuah gubuk kosong yang terletak di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa penyebab kematian korban karena dipukuli atau dianiaya oleh masyarakat sekitar karena korban dituduh melakukan pencurian di rumah warga ;
- Bahwa pelaku penganiayaan atau pemukulan terhadap korban diantaranya adalah Terdakwa I. Satria Bangun, Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap, saksi Abdul Rohim Sitanggang dan saksi Edi Syahkurniawan Sembiring (berkas perkara terpisah) serta sejumlah masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat kejadian dimana saksi berusaha menolong dan menyelamatkan korban dari kerumunan massa/masyarakat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 14.30 Wib saksi ditelepon oleh Ucok Sitepu dan memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Dusun Simpang Kerapuh, bahwa warga masyarakat telah menangkap seorang pelaku pencurian di dekat Gubuk Kosong di Dusun Simpang Kerapuh, lalu saksi langsung menuju tempat kejadian perkara dengan mengendarai sepeda motor, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi tiba di tempat kejadian dan melihat korban sedang dipukuli pelaku dan masyarakat Dusun Simpang Kerapuh;
- Bahwa saksi berusaha menyusup masuk ke dalam kerumunan warga Dusun Kwala Serapuh yang melakukan pemukulan kepada korban sambil berteriak: "Berhenti, berhenti, saya Kepala Dusun, tolong hargai saya", dengan harapan agar tidak ada lagi warga yang melakukan pemukulan kepada korban, kemudian warga berhenti melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban jongkok bersandar ke dinding dapur warung dengan menggunakan celana panjang dan baju singlet warna putih, lalu saksi menelepon anggota Polsek Padang Tualang untuk memberitahu kejadian dan meminta bantuan untuk mengamankan korban akan tetapi pulsa handphone saksi habis ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi naik sepeda motor ke warung penjual pulsa dengan jarak \pm 400 m, setelah mengisi pulsa saksi segera kembali ke tempat kejadian perkara sambil menelepon anggota Polsek Padang Tualang namun handphone nya tidak aktif sementara warga bertambah banyak dan posisi korban telah berpindah dari dalam gubuk keluar gubuk sekitar 5 meter dalam keadaan tangan terikat tali tambang kebelakang dan sudah tidak memakai singlet lagi ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada masyarakat yang ada "ini kenapa diikat? " lalu dijawab salah seorang dari warga "Karena mau lari" lalu saksi mengangkangi tubuh korban, dan pada saat itu saksi masih mendengar korban mengerang kesakitan, kemudian saksi berkata kepada masyarakat yang ada disitu, jangan lagi melakukan pemukulan kepada korban, dan akhirnya warga berhenti memukuli korban, lalu sekitar 20 menit saksi berada di dekat korban, salah seorang dari masyarakat mengatakan kepada saksi bahwa korban sudah tak bergerak lagi, kemudian saksi mengecek korban dan melihat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban dipukuli oleh Para Terdakwa beserta warga lain dengan tangan kosong tidak ada yang menggunakan alat ;
- Bahwa saksi melihat mulut, bibir dan hidung korban mengalami bengkak dan berdarah;
- Bahwa penyebab korban mengalami pemukulan dan penganiayaan hingga meninggal dunia oleh para pelaku karena sebelum kejadian korban ketahuan akan masuk ke dalam rumah milik Ria Br Tarigan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa di wilayah kampung saksi sering terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi saat rumah kosong karena sedang ditinggalkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan antara para pelaku dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Para Terdakwa menghasut warga untuk melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa saksi berusaha untuk menyelamatkan korban supaya warga tidak lagi memukuli korban ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian kaki dan tangan korban belum terikat tali tambang dan keadaan korban belum kritis;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa jaraknya sangat dekat dengan korban;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu memukul korban ;
 - Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa sekitar 1-2 meter;
 - Bahwa selain Para Terdakwa, Satria Bangun dan Alpi Syahri Harahap, warga/massa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa hampir semua warga yang ada disekitar korban turut melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa memukul dan menendang korban;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
5. Nurbaiti Br. PA Alias Betty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan korban melakukan pencurian, kemudian korban ditangkap dan dianiaya massa yang berjumlah lebih kurang 100 (seratus) orang hingga korban Aliman Sitepu meninggal dunia di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi melihat langsung sewaktu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian setelah mendengar suara keributan saksi keluar rumah dan melihat kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Para Terdakwa ada ditempat kejadian dan melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban;
 - Bahwa saksi juga melihat warga/massa lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang dan hampir semua warga tersebut melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi juga melihat korban sempat melakukan perlawanan ;
 - Bahwa saksi juga melihat Kepala Dusun (saksi Benteng Sitepu) di tempat kejadian;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban bukan hanya Para Terdakwa tetapi hampir semua warga yang ada di tempat kejadian ikut melakukan pemukulan akan tetapi tidak ada yang menggunakan alat;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang warga yang melakukan pemukulan terhadap korban bukan hanya warga Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam tetapi juga warga dsri kampung lain;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Benteng Sitepu meleraai atau menghalangi warga yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa korban akhirnya meninggal dunia setelah dipukuli oleh warga dan juga Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Rakuti Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian meninggalnya anak kandung saksi bernama Aliman Sitepu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi menurut informasi yang diterima saksi, korban meninggal karena dianiaya oleh Para Terdakwa dan sejumlah masyarakat Desa Kwala Musam;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat kabar melalui handpone dari abang saksi bernama Demu Sitepu yang mengatakan bahwa anak saksi bernama Aliman Sitepu meninggal dunia karena dikeroyok massa;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak terima atas perbuatan Para Terdakwa dan masyarakat Kwala Serapuh yang mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian saksi bersama isteri korban membuat laporan ke Polres Langkat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Timah Br Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya adik kandung saksi bernama Aliman Sitepu pada hari Senin tanggal 26 September

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh kakak sepupu saksi yang bernama Enny Juwita Br Sitepu melalui Handphone;
- Bahwa menurut informasi korban meninggal dunia karena dianiaya/dipukuli Para Terdakwa dan juga masyarakat Desa Kwala Musam karena dituduh melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melihat mayat korban setelah dibawa ke Rumah Sakit Tanjung Selamat, saya melihat mulut korban bengkak dan berdarah, kepala berdarah tetapi saksi tidak ada melihat luka bekas ditusuk pada tubuh korban ;
- Bahwa pihak keluarga korban tidak terima atas perbuatan Para Terdakwa dan masyarakat Desa Kwala Musam yang mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Mariahna Br Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian meninggalnya suami saksi bernama Aliman Sitepu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 WIB di di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh mertua saksi yaitu saksi Rakutta Sitepu melalaui handphone;
- Bahwa menurut informasi yang diterima saksi, korban meninggal karena dipukuli oleh Para Terdakwa dan juga masyarakat Desa Kwala Musam karena korban dituduh mencuri;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Binjai;
- Bahwa saksi melihat korban setelah di bawa ke Rumah Sakit Tanjung Selamat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian penyeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria bersama dengan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin, Abdul Rohim Sitanggang, Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir (berkas perkara terpisah), Ratno Tarigan, Bahtiar PA Alias Tiar, Raja Mulia PA Alias Ramu, Mbantu Ginting, Barus, Bayang, Rajana Kutana Alias Duna dan Talem Sinuraya dan puluhan warga masyarakat Desa Kwala Musam terhadap korban Aliman Sitepu hingga korban Aliman Sitepu meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wib di Dusun Simpang Serapuh Desa Kuala Musam, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tepatnya di dekat rumah Sahdan Ginting ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 26 September sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria keluar rumah menuju PKS yang berada di Gunung Sayang untuk menghitung anak kayu, setelah itu pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria melewati warung Nami Ginting, Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria dipanggil Ucok, kemudian Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria singgah dan memesan secangkir kopi, tiba-tiba dipanggil oleh RIA BR TARIGAN dari depan rumahnya tepatnya di seberang jalan , setelah saya menjumpai saksi RIA BR TARIGAN , pada saat itu saksi RIA BR TARIGAN berkata : “Njerit aku tadi, nggak dengar apa kalian?”, dan kemudian saya berkata: “Ada apa rupanya?”, kemudian saksi RIA BR TARIGAN mengajak saya ke dapurnya dan berkat: “ Tadi ALI mau kedapur saya, kemudian saya berteriak, kemudian dia lari sambil tersenyum terus naik motor batu menuju arah Kwala Sawit”, kemudian saya berkata: “Oh yah udah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. kembali ke warung dan menceritakan kejadian yang di sampaikan saksi RIA BR TARIGAN yang pada saat itu yang ada di warung NAMI GINTING adalah UCOK, SARTONO dan IPIN lalu Ucok menghubungi Kepala Dusun (saksi BENTENG SITEPU) selanjutnya Terdakwa I. dan saksi BENTENG SITEPU melihat dapur rumah milik saksi RIA yang sedang di renovasi kemudian kembali ke warung NAMI GINTING, pada saat kami di warung tersebut UCOK berkata kepada kami: “SI ALI

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah arah balik Kebatang, boncengan menggunakan sepeda motor”, kemudian Kadus mengatakan: “Pasti keretanya masih ada di sekitar sini, ayo kita cari”, kemudian saya bersama Kadus BENTENG SITEPU, UCOK, ROHIB dan RATNO mencari sepeda motor korban ALIMAN SITEPU dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah \pm 15 menit mencari kami menemukan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik korban berada di bukit antara rumah SAHDAN dan saksi RIA BR TARIGAN dan saat itu di warung sudah banyak orang di antaranya saya lihat ELPIUS, TYAR, BANTU dan DUNA, tak berapa lama kami tiba di warung melintas korban ALIMAN SITEPU berboncengan dengan EDI naik sepeda motor menuju arah Kwala Sawit

- Korban ALIMAN SITEPU marah-marah sambil berkata: “Siapa yang mengikat keretaku?.....Siapa?”, dengan suara lantang, kemudian saya jawab: ” Saya, Kau udah salah, kok kau pula yang marah, dan dijawab korban: apa rupanya” dan saya jawab:” yang curi sawit RATNO waktu itu bukan kau?” lalu di jawab korban: “memang aku yang melakukan” dan saya jawab:”jadi ngapain kau ngamuk-ngamuk, bikin emosi aja kau”, kemudian saya tampar wajah korban namun berhasil ditangkis korban, sehingga mengenai tangannya, setelah secara tiba-tiba datang DUNA menunjang bahu sebelah kiri korban, kemudian massa datang memukuli korban ;
- Bahwa Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria ada melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan namun ditangkis oleh korban kemudian Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah punggung korban, kemudian massa memukul dan menendang wajah korban;
- Bahwa yang mengikat sepeda motor korban adalah Abdul Rohim Sitanggang (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui apa penyebab korban meninggal dunia, namun yang pasti setelah korban dianiaya oleh massa kemudian diikat, baru kemudian meninggal ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I. dan masyarakat melakukan pemukulan karena korban pada saat itu mengadakan perlawanan ;
- Bahwa korban pada saat kejadian memakai singlet warna putih, namun saat korban akan melarikan diri kaos korban ditarik warga sehingga kaos tersebut koyak dan lepas dari tubuh korban;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah, hidung dan telinga juga mengeluarkan darah, serta tangan dan kaki korban terikat dengan tali tambang berwarna kuning;
- Bahwa saksi bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap korban karena korban diduga melakukan pencurian di rumah saksi Ria Br Tarigan Alias Kak Ria, selain itu korban juga sangat meresahkan warga kampung karena sering melakukan pencurian sehingga masyarakat emosi hingga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. bersama dengan warga masyarakat Desa Kwala Musam mengakibatkan korban Aliman Sitepu meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim belum pernah dihukum ;

Terdakwa II. Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin;

- Bahwa Terdakwa II. Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin bersama dengan Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria, Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim, dan juga sejumlah warga Desa Kwala Musan diantaranya Duna Tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting melakukan pemukulan terhadap korban Aliman Sitepu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa II. Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa II. Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin ada memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sedangkan Terdakwa I. Satria Bangun menendang dada korban dan memukul korban menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Para Terdakwa dan sejumlah warga melakukan pemukulan kepada korban karena korban sangat meresahkan masyarakat karena sering melakukan pencurian di rumah warga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa bersama sejumlah warga Desa Kwala Musam mengakibatkan korban Aliman Sitepu meninggal dunia;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Il. Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa Il. Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa Il. Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Aliman Sitepu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama Aliman Sitepu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismurrizal, S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan dengan panjang kira-kira 60 cm yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang kira-kira 2 meter, 4 (empat) batang kayu dengan panjang sekitar 60 cm, 1 (satu) celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro BK 4801 PAD warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan Visum et Repertum dan barang bukti diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria bersama dengan anaknya bernama Yuni Artika Br PA sedang merapikan dapur rumahnya yang berada di Dusun Simpang Kerapuh Ds. Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat karena terkena longsor tanah bukit yang ada

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah, lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria mendengar ada suara orang, lalu melihat ke arah atas bukit di belakang dapur dan melihat korban Aliman Sitepu dengan posisi jongkok lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria berteriak "Ada orang, siapa itu, siapa itu, maling-maling!", mendengar teriakan tersebut korban berlari menuruni bukit menuju ke jalan umum, kemudian Yuni Artika Br PA berkata "Bang Ali itu mak !", dengan ketakutan kemudian saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria dan Yuni Artika Br PA berlari dari dapur menuju depan rumah dan melihat korban membuka pintu truk lalu menumpang truk tersebut menuju ke arah kampung tengah;

- Bahwa benar saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria melihat Terdakwa I. Satria Bangun di warung yang ada di seberang jalan lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria memanggilnya dengan berkata "TRIA, TRIA sini min", lalu dijawabnya "Ada apa Bik?" lalu saksi berkata kepadanya "Itu tadi Ali jongkok-jongkok, ngintip-ngintip ke bawah, kurasa mau masuk ke rumah dia, lalu aku teriak dia lari, takut aku, itu dia naik motor batu ke hulu perginya", lalu Terdakwa I. Satria Bangun menjawab "Sudah, tenang aja bik, tenang";
- Bahwa benar kemudian banyak warga yang mengetahui kejadian tersebut, lalu Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I. Satria Bangun lalu menceritakan kejadian tersebut lalu Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim mengambil rantai besi kemudian mengikat sepeda motor milik korban yang tertinggal di belakang rumah saksi Ria Br Tarigan Alias Kak Ria selanjutnya korban datang dan bertanya kenapa sepeda motornya diikat kemudian Terdakwa I. Satria Bangun dan beberapa warga terlibat keributan dengan korban dan puluhan warga Desa Kwala Musam beramai-ramai mendatangi tempat kejadian kemudian melakukan pemukulan kepada korban ;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap korban diantaranya Terdakwa I. Satria Bangun, Terdakwa II. Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin , Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim, Edi Syahkurniawan Sembiring, Satria Bangun (berkas perkara terpisah), Duna Tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting serta sejumlah masyarakat lainnya;
- Bahwa benar Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim memukul bagian pinggang korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir ada memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dan menendang korban beberapa kali, Terdakwa I. Satria Bangun menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban terjatuh kemudian memukul korban menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap memukul tubuh korban dan menendang kaki korban hingga korban tidak bisa melarikan diri dan puluhan warga Desa Kwala Musam juga memukuli korban dengan cara menyeroyok lalu mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali hingga korban tidak berdaya dan tidak dapat bergerak, terduduk di tanah ;

- Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib saksi Benteng Sitepu (Kepala Dusun Simpang Serapuh ditelepon oleh Ucok Sitepu dan memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Dusun Simpang Kerapuh, bahwa warga masyarakat telah menangkap seorang pelaku pencurian di dekat Gubuk Kosong di Dusun Simpang Kerapuh, lalu saksi Benteng Sitepu langsung menuju tempat kejadian dan melihat korban sedang dipukuli oleh Para Terdakwa, Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim dan Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir (berkas perkara terpisah) dan puluhan masyarakat Dusun Simpang Kerapuh lalu saksi berusaha menyusup masuk ke dalam kerumunan warga Dusun Kwala Serapuh yang melakukan pemukulan kepada korban sambil berteriak: "Berhenti, berhenti, saya Kepala Dusun, tolong hargai saya", dengan harapan agar tidak ada lagi warga yang melakukan pemukulan kepada korban, kemudian warga berhenti melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar saat itu korban jongkok bersandar ke dinding dapur warung dengan menggunakan celana panjang dan baju singlet warna putih, lalu saksi menelepon anggota Polsek Padang Tualang untuk memberitahu kejadian dan meminta bantuan untuk mengamankan korban akan tetapi pulsa handphonenya habis kemudian saksi Benteng Sitepu pergi naik sepeda motor ke warung penjual pulsa dengan jarak \pm 400 m, setelah mengisi pulsa saksi segera kembali ke tempat kejadian perkara sambil menelepon anggota Polsek Padang Tualang namun handphonenya tidak aktif sementara warga bertambah banyak dan posisi korban telah berpindah dari dalam gubuk keluar gubuk sekitar 5 meter dalam keadaan tangan terikat tali tambang kebelakang dan sudah tidak memakai singlet lagi kemudian saksi bertanya kepada masyarakat yang ada "ini kenapa diikat? " lalu dijawab salah seorang dari warga "Karena mau lari" lalu saksi mengangkangi tubuh korban, dan pada saat itu saksi masih mendengar korban mengerang kesakitan, kemudian saksi berkata kepada masyarakat yang ada disitu, jangan lagi melakukan pemukulan kepada korban, dan akhirnya warga berhenti memukuli korban, lalu sekitar 20 menit saksi berada di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, salah seorang dari masyarakat mengatakan kepada saksi bahwa korban sudah tak bergerak lagi, kemudian saksi mengecek korban dan melihat korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa benar kemudian pihak Polsek Padang Tualang datang ke tempat kejadian selanjutnya mengamankan korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Medan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK, 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (Satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 2 meter, 1 (Satu) lembar papan dengan panjang \pm 60 cm yang terdapat bercak darah, 4 (Empat) batang kayu dengan panjang \pm 60 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama Aliman Sitepu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismurizal, S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa benar Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin telah berdamai dengan keluarga korban Aliman Sitepu sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 16 April 2017;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

3. Menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria dan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin, yang identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Para Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria dan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barang siapa” disini adalah Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria dan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di muka umum” adalah bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat lalu lalang orang atau tempat orang banyak biasa berkumpul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang, menyepak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dikatakan secara tidak sah adalah apabila perbuatan kekerasan tersebut tidak didasari oleh kewenangan seseorang untuk melakukan kekerasan dan tanpa persetujuan dari orang yang mengalami kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dilakukan bersama-sama artinya sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang tersebut masing-masing telah melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria bersama dengan anaknya bernama Yuni Artika Br PA sedang merapikan dapur rumahnya yang berada di Dusun Simpang Kerapuh Ds. Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat karena terkena longsoran tanah bukit yang ada dibelakang rumah, lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria mendengar ada suara orang, lalu melihat ke arah atas bukit di belakang dapur dan melihat korban Aliman Sitepu dengan posisi jongkok lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria berteriak “Ada orang, siapa itu, siapa itu, maling-maling!”, mendengar teriakan tersebut korban berlari menuruni bukit menuju ke jalan umum, kemudian Yuni Artika Br PA berkata “Bang Ali itu mak !”, dengan ketakutan kemudian saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria dan Yuni Artika Br PA berlari dari dapur menuju depan rumah dan melihat korban membuka pintu truk lalu menumpang truk tersebut menuju ke arah kampung tengah;

Bahwa saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria melihat Terdakwa I. Satria Bangun di warung yang ada di seberang jalan lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria memanggilnya dengan berkata “TRIA, TRIA sini min”, lalu dijawabnya

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ada apa Bik?” lalu saksi berkata kepadanya “Itu tadi Ali jongkok-jongkok, ngintip-ngintip ke bawah, kurasa mau masuk ke rumah dia, lalu aku teriak dia lari, takut aku, itu dia naik motor batu ke hulu perginya”, lalu Terdakwa I. Satria Bangun menjawab “Sudah, tenang aja bik, tenang” kemudian banyak warga yang mengetahui kejadian tersebut, lalu Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I. Satria Bangun lalu menceritakan kejadian tersebut lalu Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim mengambil rantai besi kemudian mengikat sepeda motor milik korban yang tertinggal di belakang rumah saksi Ria Br Tarigan Alias Kak Ria selanjutnya korban datang dan bertanya kenapa sepeda motornya diikat kemudian Terdakwa I. Satria Bangun dan beberapa warga terlibat keributan dengan korban dan puluhan warga Desa Kwala Musam beramai-ramai mendatangi tempat kejadian kemudian melakukan pemukulan kepada korban ;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban diantaranya Terdakwa I. Satria Bangun, Terdakwa II. Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin , Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim, Edi Syahkurniawan Sembiring, Satria Bangun (berkas perkara terpisah), Duna Tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting serta sejumlah masyarakat lainnya;

Bahwa Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim (berkas perkara terpisah) memukul bagian pinggang korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir ada memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dan menendang korban beberapa kali, Terdakwa I. Satria Bangun menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kemudian memukul korban menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap memukul tubuh korban dan menendang kaki korban hingga korban tidak bisa melarikan diri dan puluhan warga Desa Kwala Musam juga memukul korban dengan cara menyeroyok lalu mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali hingga korban tidak berdaya dan tidak dapat bergerak, terduduk di tanah ;

Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib saksi Benteng Sitepu (Kepala Dusun Simpang Serapuh ditelepon oleh Ucok Sitepu dan memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Dusun Simpang Kerapuh, bahwa warga masyarakat telah menangkap seorang pelaku pencurian di dekat Gubuk Kosong di Dusun Simpang Kerapuh, lalu saksi Benteng Sitepu langsung menuju tempat kejadian dan melihat korban sedang dipukuli oleh Para Terdakwa, Abdul Rohim

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang Alias Rohim dan Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir (berkas perkara terpisah) dan puluhan masyarakat Dusun Simpang Kerapuh lalu saksi berusaha menyusup masuk ke dalam kerumunan warga Dusun Kwala Serapuh yang melakukan pemukulan kepada korban sambil berteriak: "Berhenti, berhenti, saya Kepala Dusun, tolong hargai saya", dengan harapan agar tidak ada lagi warga yang melakukan pemukulan kepada korban, kemudian warga berhenti melakukan pemukulan terhadap korban;

Bahwa benar saat itu korban jongkok bersandar ke dinding dapur warung dengan menggunakan celana panjang dan baju singlet warna putih, lalu saksi menelepon anggota Polsek Padang Tualang untuk memberitahu kejadian dan meminta bantuan untuk mengamankan korban akan tetapi pulsa handphonenya habis kemudian saksi Benteng Sitepu pergi naik sepeda motor ke warung penjual pulsa dengan jarak \pm 400 m, setelah mengisi pulsa saksi segera kembali ke tempat kejadian perkara sambil menelepon anggota Polsek Padang Tualang namun handphonenya tidak aktif sementara warga bertambah banyak dan posisi korban telah berpindah dari dalam gubuk keluar gubuk sekitar 5 meter dalam keadaan tangan terikat tali tambang kebelakang dan sudah tidak memakai singlet lagi kemudian saksi bertanya kepada masyarakat yang ada "ini kenapa diikat?" lalu dijawab salah seorang dari warga "Karena mau lari" lalu saksi mengangkangi tubuh korban, dan pada saat itu saksi masih mendengar korban mengerang kesakitan, kemudian saksi berkata kepada masyarakat yang ada disitu, jangan lagi melakukan pemukulan kepada korban, dan akhirnya warga berhenti memukul korban, lalu sekitar 20 menit saksi berada di dekat korban, salah seorang dari masyarakat mengatakan kepada saksi bahwa korban sudah tak bergerak lagi, kemudian saksi mengecek korban dan melihat korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Polsek Padang Tualang datang ke tempat kejadian selanjutnya mengamankan korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Medan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul dan menedang korban dilakukan Para Terdakwa secara tidak sah karena Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang dibolehkan oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim dan Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir (berkas perkara terpisah), Duna Tarigan, Tiara, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting (masing-masing dpo) serta puluhan orang warga Desa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwala Musam tersebut dilakukan di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dimana tempat tersebut adalah tergolong tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat pemukiman penduduk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut adalah termasuk tempat di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa unsur “yang menyebabkan matinya orang” dalam hal ini bukanlah di persamakan dengan “unsur dengan sengaja” bahwa kematian korban tersebut adalah yang dimaksud atau dikehendaki Terdakwa sebagaimana unsur “dengan sengaja” pada delik pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa “menyebabkan matinya orang” yang dalam hal ini adalah korban, bukanlah merupakan keinginan atau kehendak atau tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, melainkan Para Terdakwa hanya berkehendak melakukan kekerasan, artinya Para Terdakwa melakukan perbuatan memukul tubuh korban dengan menginsafi atau menyadari akan berakibat korban merasa sakit, dengan demikian Para Terdakwa hanya menghendaki agar korban merasa sakit ;

Menimbang, bahwa adapun maksud “menyebabkan matinya orang” dalam unsur ketiga dakwaan alternatif ini adalah akibat perbuatan Para Terdakwa yang dikehendakinya yaitu melakukan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit bagi korban menyebabkan matinya korban, namun matinya korban bukanlah dikehendaki atau dimaksud oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria menendang dada korban sebanyak satu kali hingga korban terjatuh kemudian memukul korban sedangkan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap memukul tubuh korban dan menendang kaki korban hingga korban tidak bisa melarikan diri, Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim (berkas perkara terpisah) memukul bagian pinggang korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir (berkas perkara terpisah) memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan menendang korban beberapa kali dan puluhan warga Desa Kwala Musam juga memukuli korban dengan cara menyeroyok lalu mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali hingga korban tidak berdaya, tidak dapat bergerak dan terduduk di tanah ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan korban diduga melakukan pencurian di rumah saksi Ria Br Sitepu Alias Kak Ria, dan di Desa Kwala Musam sering terjadi tindak pidana pencurian dan masyarakat mencurigai bahwa pelakunya adalah korban Aiman Sitepu ;

Menimbang, bahwa korban mengalami luka-luka pada tubuhnya, hal ini bersesuaian dengan Visum et Revertum Nomor 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismurrizal, S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kaitan sebab akibat antara perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa dengan Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim dan Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir (berkas perkata terpisah), Duna Tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting (masing-masing dpo) serta puluhan orang warga Desa Kwala Musam yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan meninggalnya korban, namun kematian tersebut tidak masuk dalam kehendak Para Terdakwa karena Para Terdakwa hanya melakukan perbuatan memukul pinggang korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali lalu menendang kaki korban menggunakan kaki Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang menyebabkan matinya orang" telah terpenuhi ada dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar papan dengan panjang kira-kira 60 cm yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang kira-kira 2 meter, 4 (empat) batang kayu dengan panjang sekitar 60 cm, 1 (satu) celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK, oleh barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro BK 4801 PAD warna hitam, oleh karena merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Aliman Sitepu maka dikembalikan kepada isteri korban yaitu saksi Mariahna Br Bangun ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para mengakibatkan korban Aliman Sitepu meninggal dunia ;
- Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria tidak berdamai dengan keluarga saksi korban Aliman Sitepu;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin telah berdamai dengan keluarga korban sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 16 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria dan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, menyebabkan matinya orang tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Satria Bangun Alias Tria oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar papan dengan panjang kira-kira 60 cm yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang kira-kira 2 meter;
 - 4 (empat) batang kayu dengan panjang sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro BK 4801 PAD warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Mariahna Br Bangun;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017 oleh Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)